

BAB I

KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM

A. Kasus Posisi

Berdasarkan Laporan Polisi nomor: LP/B/115/VII/2020/JBR/RES SMD, pada tanggal 9 Juli 2020 sekira pukul 10.30 WIB anggota Kepolisian dari Polres Sumedang telah menerima laporan pengaduan tentang tindak pidana kesusilaan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh tersangka Wawan Setiawan, 17 tahun yang beralamat di Dusun Bentar RT 3 / RW 6, Desa Cibitung, Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang terhadap korban Nina yang merupakan pacar dari tersangka.

Berdasarkan penuturan tersangka, peristiwa tersebut telah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, diantara bulan April-Mei tahun 2020. Kejadian pertama terjadi sekitar pukul 22.00 WIB di dalam kamar rumah korban Nina tepatnya di Dusun Bojongloa, Desa Bojongloa, Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang. Sedangkan kejadian yang kedua dilakukan sekira pukul 13.00 WIB di sebuah kebun yang berada di Desa Buahdua, Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang. Yang terakhir terjadi sekira pukul 22.00 WIB di rumah korban Nina yang berusia 15 tahun.

Tersangka mengaku awalnya hanya berkunjung kerumah korban dengan tujuan untuk main karena sebelumnya tersangka dan korban sudah berjanjian. Sesampainya di rumah korban, tersangka dipersilahkan masuk dan langsung menuju ke kamar korban. Kakek, nenek, paman, bibi, dan

saudari dari korban yang sedang berada di rumah mengaku tidak mengetahui kedatangan tersangka ke rumah korban.

Tersangka dan korban awalnya hanya mengobrol dan berfoto bersama dengan posisi berbaring di kasur milik korban. Tersangka kemudian mencium bibir korban dan menindih korban serta melepaskan pakaian korban. Korban berusaha melawan dengan mencoba mengenakan kembali pakaiannya. Namun tersangka berhasil membuka seluruh pakaian korban dan mulai melakukan hubungan suami istri.

Berdasarkan penuturan korban, peristiwa yang kedua terjadi pada saat tersangka mengajak korban ke rumah teman tersangka yang tidak korban kenal. Tersangka lalu mengajak korban untuk langsung memasuki kamar. Teman-teman dari tersangka yang semula cukup ramai sekitar 4 orang kemudian pergi dan meninggalkan tersangka dan korban berdua. Tersangka mengatakan bahwa supaya tidak ada alasan untuk putus, maka tersangka ingin melakukan hubungan suami istri sekali lagi. Kemudian tersangka kembali melakukan hubungan suami istri dengan korban. Setelah itu tersangka dan korban pulang kerumah masing-masing.

Peristiwa yang terakhir terjadi di sebuah kebun di pinggir jalan yang berada di Desa Buahdua, Kabupaten Sumedang. Tersangka berusaha kembali mengajak korban melakukan hubungan suami istri walaupun korban sudah melakukan perlawanan. Tetapi tersangka berhasil menghalau penolakan dari korban dikarenakan tenaga tersangka yang lebih kuat dari korban.

Korban yang merasakan kesakitan pada alat kelaminnya kemudian melaporkan kepada pamannya tentang kejadian yang dialaminya. Pamannya kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian di Polres Sumedang.

Sehubungan dengan kasus posisi tersebut di atas, tersangka Wawan Setiawan dapat dijerat dengan Pasal 81 ayat 2 UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

B. Permasalahan Hukum

1. Apakah terhadap Wawan Setiawan yang diduga melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap anak dibawah umur dapat diterapkan Pasal 81 ayat 2 UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak?
2. Tindakan hukum lain apa yang dapat dilakukan oleh Penyidik Polres Sumedang terhadap tersangka Wawan Setiawan?